



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Tlg

Pada hari ini : Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SUPARMI, NIK : 3504176309780001, Tempat/Tgl.Lahir : Tulungagung, 23 September 1978, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Status : kawin, Tempat tinggal : Dsn. Sirahkandang RT.004/Rw.001, Desa Sebalor, Kec. Bandung, Kab Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai :-----**PENGGUGAT** ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**

Lawan :

JANI, Tempat/Tgl.Lahir : Trenggalek, 16 Juni 1965, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Status perkawinan : Kawin, Tempat tinggal : Dsn. Dsn. Sirahkandang RT.004/Rw.001, Desa Sebalor, Kec. Bandung, Kab Tulungagung Selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT** ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua** ;

Dan :

Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :

Nama : **ROHANA SARI PENI, S.Sos**

NIP : 19830118 2003123 2 001

Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)

Jabatan : Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung. Sebagai **Turut Tergugat**, Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga** ;

Untuk selanjutnya Pihak Kesatu, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** ;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa pihak kedua dengan ini mengakui adanya kelahiran anak yang bernama **DELLA SEPTIANI** yang lahir dari pasangan suami isteri **DJUWANTO (Alm)** dengan **SUPARMI**, Dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor.

Halaman 1 dari 4 halaman.

Akta Perdamaian Perkara Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.12.3.1/662/17.2010/2023 tanggal 24 Juli 2023, atas nama DELLA SEPTIANI anak kandung dari Pasangan Suami Isteri DJUWANTO (Alm) dengan SUPARMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebalor, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan hal yang menjadi pokok gugatan dari pihak kesatu;

Pasal 2

Bahwa, pihak kedua mengakui setelah pihak kedua dan pihak kesatu menikah, kepada mereka seolah-olah menjadi/sebagai anak kandung mereka sendiri, dan kemudian mendaftarkan/mencatatkan tentang kelahiran DELLA SEPTIANI sebagai anak kandung pihak kedua, sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5351/IST/2012, tanggal 14 Maret 2012, atas nama DELLA SEPTIANI, Anak kesatu perempuan dari suami isteri JANI dan SUPARMI, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini sebagai Pihak Ketiga;

Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua menyatakan sanggup dan bersedia untuk menyerahkan DELLA SEPTIANI, kepada orang tua kandung DELLA SEPTIANI yaitu DJUWANTO dengan SUPARMI disepakati bahwa Pihak kesatu akan melakukan pendaftaran perubahan nama orang tua kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5351/IST/2012, tanggal 14 Maret 2012, atas nama DELLA SEPTIANI, Anak kesatu perempuan dari suami isteri JANI dan SUPARMI, menjadi Anak kedua perempuan dari pasangan suami isteri DJUWANTO dengan SUPARMI kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga akan melakukan pencatatan perubahan data nama orang tua kandung dalam Akta Kelahiran tersebut

Pasal 4

Bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Pihak Kedua;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, agar Kesepakatan Perdamaian ini diputus dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi kesepakatan dibacakan pada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Tulungagung menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Halaman 2 dari 4 halaman.

Akta Perdamaian Perkara Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Tlg



Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H., dan Firmansyah Irwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 65/Pdt.G/2023/PN tanggal 2 Agustus 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi Mimbar, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, Tergugat dan kuasa Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Deni Albar, S.H.

ttd

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

ttd

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mimbar, S.H.

Halaman 3 dari 4 halaman.

Akta Perdamaian Perkara Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Biaya Daftar	Rp	30.000,00
2.	A T K	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	14.000,00
4.	PNBP	Rp	30.000,00
5.	Sumpah	Rp	-
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Meterai	Rp	<u>10.000,00+</u>
Jumlah		Rp169.000,00	
(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)			

Halaman 4 dari 4 halaman.

Akta Perdamaian Perkara Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Tlg